kelurahan pademangan timur



Jl. Pademangan VII No.44, RT.4/RW.10 14410 02164702807

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Pademangan / kelurahan pademangan timur

Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Untuk Pelayanan Formulir di Luar Instansi Pemerintah Daerah

No. SK: 184 TAHUN 2022

Persyaratan

- 1. 1. Surat pengantar yang ditandatangani RT/RW;
- 2. 2. FC KTP dan FC KK Pemohon;
- 3. 3. Berkas dan data pendukung yang lengkap;
- 4. 4. Surat kuasa bermaterai cukup beserta FC KTP penerima kuasa (apabila dikuasakan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP);
- 2. 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap kepada petugas (PTSP);
- 3. 3. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan);
- 4. 4. Petugas memproses penandatanganan surat keterangan (Kelurahan);
- 5. 5. Pemohon menerima surat keterangan (PTSP).

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan untuk Layanan Formulir di Luar Instansi Pemda

Pengaduan Layanan

kelurahan pademangan timur



Jl. Pademangan VII No.44, RT.4/RW.10 14410 02164702807

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Pademangan / kelurahan pademangan timur

yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM.